

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN (UU No. 23 Tahun 2014)

Disampaikan Oleh :
Ir. Sudirman Maman, MM
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Madya

**Badan Ketahanan Pangan
2016**

PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
DILAKSANAKAN OLEH K/L	DILAKSANAKAN OLEH PERANGKAT DAERAH PROVINSI	DILAKSANAKAN OLEH PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA
DIATUR DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL	DIATUR DENGAN PERDA PROVINSI DENGAN MENGACU PADA PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL	DIATUR DENGAN PERDA KAB/KOTA DENGAN MENGACU PADA PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
DAPAT DITUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI ATAU KAB/KOTA ATAU DIDEKONSENTRASIKAN	DAPAT DITUGAS DITUGAS PEMBANTUANKAN KEPADA KAB/KOTA ATAU PENUGASAN KEPADA KEPALA DESA	DAPAT DITUGASKAN KEPADA KEPALA DESA

MANAJEMEN PEMERINTAHAN NEGARA

PERENCANAAN	PERSONIL	ANGGARAN	KELEMBAGAAN	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ RPJPN ▪ RPJMN ▪ RKP ▪ RENSTRA K/L 	ASN Pusat	APBN	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEMENTERIAN / Lembaga 2. UPT/Vertikal 	PEMERINTAHAN PUSAT
<ul style="list-style-type: none"> ▪ RPJPD PROV ▪ RPJMD PROV ▪ RKPD PROV ▪ RENSTRA SKPD PROV 	ASN Prov	APBD Prov	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD Provinsi 2. UPT Provinsi 	PEMERINTAHAN PROVINSI
<ul style="list-style-type: none"> ▪ RPJPD K/K ▪ RPJMD K/K ▪ RKPD K/K ▪ RENSTRA SKPD K/K 	ASN Kab/Kota	APBD Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKPD Kab/Kota 2. UPT Kab/Kota 	PEMERINTAHAN KAB/KOTA

SUBSTANSI URUSAN YANG DIBAGI

1. Yang dibagi adalah substansi yang menjadi domain pemerintahan negara.
2. Fungsi pemerintahan negara dapat berupa pengaturan, produksi, penyediaan dan supervisi.
3. Pembagian substansi urusan pada masing-masing susunan pemerintahan menggambarkan pembagian fungsi pemerintahan tersebut;
4. Fungsi manajemen dan unsur manajemen mengikuti substansi urusan.

KELEMBAGAAN DAERAH DAN PEMETAAN URUSAN PEMRINTAHAN

Pasal 208

- (1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 209 ayat (3)

- Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Pasal 210

- Hubungan kerja Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan fungsional.

Pasal 211

- (1) Pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Daerah kabupaten/kota.
- (2) Nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pasal 212

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan **Perda**.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Persetujuan Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Perkada**.

Arah Pengaturan PP

- Pengaturan OPD sesuai dengan kenyataan dan kewenangan Daerah
- Pengaturan OPD berkaitan dengan UU ASN dalam hal kompetensi pejabat
- Pengaturan OPD berdasarkan pemetaan urusan

JENIS PERANGKAT DAERAH MENURUT UU 23/2014

A.

SUPPORTING STAFF :

1. SETDA
2. SET DPRD

B.

OPERATING CORE : DINAS YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN.

C.

TECHNO STRUCTURE : BADAN YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH SKPD.

D.

TECNO STRUCTURE YANG SECARA EKSPLISIT SUDAH DISEBUTKAN NOMENKLATURNYA INSPEKTORAT DAERAH DAN SATPOL PP.

JENIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI

SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS

SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN, KECUALI YG DISEBUT KHUSUS.

SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH SERTA SAPOL PP

JENIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

SEMUA PERANGKAT YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DISEBUT DINAS

SEMUA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN TEKNIS KEPADA SELURUH PRANGKAT DAERAH DISEBUT BADAN

SELAIN DINAS DAN BADAN DIBENTUK SEKRETARIAT DAERAH, SET DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH.

PERANGKAT KEWILAYAHAN DISEBUT KECAMATAN.

TIPOLOGI PERANGKAT DAERAH

PADA PRINSIPNYA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN OLEH 1 DINAS

PADA PRINSIPNYA SETIAP FUNGSI PENUNJANG DILAKSANAKAN OLEH 1 BADAN

UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP TERSEBUT DI ATAS, PERANGKAT DAERAH DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A, TIPE B DAN TIPE C.

KECAMATAN DIKATEGORIKAN KE DALAM TIPE A DAN TIPE B

TIDAK LAGI DIKENAL PERUMPUNAN DINAS DAN BADAN, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN ATAU FUNGSI PENUNJANG YANG SANGAT KECIL SEHINGGA BEBAN TUGASNYA TIDAK MASUK KATEGORI TIPE C

PERBEDAAN OPD MENURUT UU 23/2014 DAN PP 41/2007

DIMENSI	PP 41/2007	UU 23/2014
Nonenklatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda dan Set DPRD 2. Inspektorat 3. Bapeda 4. Dinas 5. Lemtekda : Badan, Kantor dan Rumkit 6. Kecamatan utk kab/kota 7. Kelurahan utk kab/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setda dan Set DPRD 2. Inspektorat 3. Dinas 4. Badan 5. Kecamatan untuk kab/kota
Perumpunan	Perumpunan Dinas, Badan dan kantor	Tidak ada perumpunan
Tipologi	Tidak ada	Ada tipologi dinas dan badan
Lembaga lain yang diperintahkan per-UU.	Dapat dibentuk menjadi perangkat daerah	Digabung menjadi bagian perangkat daerah yang ada

LANGKAH PENYUSUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH

MENENTUKAN INDIKATOR YANG AKAN DIJADIKAN DASAR PENENTUAN TIPE PERANGKAT DAERAH BERSAMA ANTARA K/L DENGAN KEMDAGRI. BILA PERLU DILAKUKAN DISKUSI PARALEL (KLINIK PEMBAHASAN INDIKATOR)

SIMULASI UNTUK MENJAMIN BAHWA INTERVAL BEBAN DITETAPKAN ADIL DAN FAIR SESUAI DENGAN KAPASITAS STRUKTUR PERANGKAT DAERAH SESUAI DENGAN TIPOLOGINYA

UNTUK MELAKUKAN SIMULASI, PERLU DITENTUKAN DAERAH PILOT YANG MEREPRESENTASIKAN VARIASI BEBAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN

APAKAH PERLU DITENTUKAN BOBOT ZONA DAERAH (ZONA PULAU) UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN TERHADAP BEBERAPA FAKTOR YANG TIDAK BISA DIAKOMODASI DALAM INDIKATOR : MISALNYA, TINGKAT VARIASI KESULITAN AKSES PADA SETIAP ZONA.

INDIKATOR DAN PENGUKURAN BEBAN KERJA PERANGKAT NDAERAH

PP MENETAPKAN INDIKATOR PENGUKURAN BEBAN (INTENSITAS DAN POTENSI) UNTUK MENENTUKAN TIPOLOGI:

1. MERUPAKAN BEBAN KUNCI YANG MEMBENTUK BEBAN YANG LAIN
2. BUKAN FUNGSI ATAU UNSUR MANAJEMEN
3. MERUPAKAN KEWENANGAN DAERAH YANG BERSANGKUTAN.

UNTUK MENENTUKAN INTERVAL BEBAN PERLU DILAKUKAN SIMULASI DAN KESEPAKATAN DENGAN K/L

SETELAH DITETAPKAN INDIKATOR DALAM PP, MAKA PEMDA DAN K/L MELAKUKAN PEMETAAN UNTUK MENENTUKAN UKURAN PERANGKAT DAERAH DIKOORDINASIKAN OLEH KEMDAGRI.

1. UNTUK PERTAMA KALI HASIL PEMETAAN OLEH K/L PALING LAMBAT 3 BULAN SEBELUM OKTOBER 2016.
2. DLM HAL K/L BELUM MENETAPKAN HASIL PEMETAAN, PEMDA LANGSUNG MENETAPKAN PERDA SESUAI HASIL PEMETAAN YANG DILAKUKAN OLEH DAERAH.

INDIKATOR DAN PENGUKURAN BEBAN KERJA PERANGKAT NDAERAH

PP MENETAPKAN INDIKATOR PENGUKURAN BEBAN :

1. MERUPAKAN BEBAN KUNCI YANG MEMBENTUK BEBAN YANG LAIN
2. BUKAN FUNGSI ATAU UNSUR MANAJEMEN
3. MERUPAKAN KEWENANGAN DAEAH

UNTUK MENENTUKAN INTERVAL BEBAN PERLU DILAKUKAN SIMULASI DAN KESEPAKATAN DENGAN K/L

SETELAH DITETAPKAN INDIKATOR DALAM PP, MAKA PEMDA DAN K/L MELAKUKAN PEMETAAN UNTUK MENETUKAN UKURAN PERANGKAT DAERAH DIKOORDINASIKAN OLEH KEMDAGRI.

1. UNTUK PERTAMA KALI HASIL PEMETAAN OLEH K/L PALING LAMBAT 3 BULAN SEBELUM OKTOBER 2016.
2. DLM HAL K/L BELUM MENETAPKAN HASIL PEMETAAN, PEMDA LANGSUNG MENETAPKAN PERDA SESUAI HASIL PEMETAAN YANG DILAKUKAN OLEH DAERAH.

HASIL PEMETAAN

1. HASIL PEMETAAN DIGUNAKAN UNTUK KELEMBAGAAN DALAM RANGKA MENETAPKAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH


2. BEBAN URUSAN YANG DIPETAKAN DIGUNAKAN UNTUK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BERUPA :

- a. PENETAPAN TARGET SEKTOR,
- b. ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK MENCAPAI TARGET;
- c. KEBUTUHAN SUMBER DAYA UNTUK MENCAPAI TARGET.

KEBIJAKAN BADAN KETAHANAN PANGAN 2015 - 2019



KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN PANGAN



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketahanan Pangan Merupakan Urusan Wajib
Pemerintah Daerah Yang Tidak Terkait Dengan
Pelayanan Dasar

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN (UU NO. 23 TAHUN 2014)

I. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	<p>a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional.</p> <p>b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.</p>	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi.	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<p>a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat.</p> <p>c. Penetapan harga pangan</p>	<p>a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan</p>	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga

Lanjutan....

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen.</p> <p>d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok.</p> <p>e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p> <p>f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain.</p>	<p>pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi.</p>	<p>pangan.</p> <p>b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota.</p> <p>c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.</p> <p>d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</p>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		<p>b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional.</p> <p>c. Penanganan kerawanan pangan nasional.</p> <p>d. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>kabupaten/kota.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan provinsi.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	<p>kecamatan.</p> <p>b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota.</p> <p>c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.</p>
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

TIPE DINAS DAN BADAN BERDASARKAN SKOR

NO	SCOR	TYPE	KETERANGAN
1	> 800	A	Organisasi tersendiri
2	600 - 800	B	Organisasi tersendiri
3	400 - 600	C	Orgnisasi tersendiri
4	< 400	C	Untuk Oganisasi yang merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
5	300 - 400	-	Bidang
6	≤300	-	Subbidang/Seksi

BENTUK – BENTUK SKPD PROVINSI

NO	DINAS PROVINSI	DINAS KABUPATEN/KOTA
1	Tipe A (1 Sekretariat 4 Bidang)	Tipe A (1 Sekretariat 4 Bidang)
2	Tipe B (1 Sekretariat 3 Bidang)	Tipe B (1 Sekretariat 3 Bidang)
3	Tipe C (1 Sekretariat 2 Bidang)	Tipe C (1 Sekretariat 2 Bidang)
4	UPT Dinas Tipe A terdiri dari 1 Subbag TU dan 2 Seksi	UPT Dinas Tipe A terdiri dari 1 Subbag TU dan 2 Seksi
5	UPT Dinas Tipe B terdiri dari 1 Subbag TU	UPT Dinas Tipe B terdiri dari 1 Subbag TU
6	Cabang Dinas Tipe A terdiri dari 1 subbag TU dan , 2 seksi	Cabang Dinas Tipe A terdiri dari 1 subbag TU dan , 2 seksi
7	Cabang Dinas Tipe B terdiri dari 1 subbag TU	Cabang Dinas Tipe B terdiri dari 1 subbag TU

DINAS TIPE A (Provinsi)

**DINAS
KETAHANAN
PANGAN**

**SEKRETARIAT
DINAS**

**SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI**

**SUBBAGIAN
KEUANGAN
DAN ASSET**

**SUBBAGIAN
UMUM**

**BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN**

**BIDANG
DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN**

**BIDANG
KONSUMSI DAN
PENGANEKARAMAN
PANGAN**

**BIDANG
KEAMANAN
PANGAN**

**SEKSI
KETERSEDIAAN
PANGAN**

**SEKSI
SUMBERDAYA
PANGAN**

**SEKSI
KERAWANAN
PANGAN**

**SEKSI
DISTRIBUSI
PANGAN**

**SEKSI
HARGA PANGAN**

**SEKSI
CADANGAN
PANGAN**

**SEKSI
KONSUMSI PANGAN**

**SEKSI
PROMOSI
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN**

**SEKSI
PENGEMBANGAN
PANGAN LOKAL**

**SEKSI
KELEMBAGAAN
KEAMANAN
PANGAN**

**SEKSI
PENGAWASAN
KEAMANAN
PANGAN**

**SEKSI
KERJASAMA DAN
INFORMASI
KEAMANAN PANGAN**

UPTD

**KELOMPOK
JABATAN FUNSIONAL**

Ket : - Kelompok jabatan fungsional
Analisis Ketahanan Pangan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian,
dan Analisis Pasar Hasil Pertanian

DINAS TIPE B (Provinsi)

**DINAS
KETAHANAN
PANGAN**

**SEKRETARIAT
DINAS**

**SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI**

**SUBBAGIAN
UMUM**

**BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN**

**BIDANG
DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN**

**BIDANG
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN**

**SEKSI
KETERSEDIAAN
PANGAN**

**SEKSI
KERAWANAN
PANGAN**

**SEKSI
SUMBERDAYA
PANGAN**

**SEKSI
DISTRIBUSI
PANGAN**

**SEKSI
HARGA
PANGAN**

**SEKSI
CADANGAN
PANGAN**

**SEKSI
KONSUMSI
PANGAN**

**SEKSI
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN**


**SEKSI
KEAMANAN
PANGAN**

**Ket : - Kelompok jabatan fungsional
Analisis Ketahanan Pangan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian,
Analisis Pasar Hasil Pertanian**

UPTD

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

DINAS TIPE C (Provinsi)



Ket : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan

DINAS TIPE A (Kab/Kota)

**DINAS
KETAHANAN
PANGAN**

**SEKRETARIAT
DINAS**

**SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI**

**SUBBAGIAN
KEUANGAN
DAN ASSET**

**SUBBAGIAN
UMUM**

**BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN
PANGAN**

**BIDANG
DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN**

**BIDANG
KONSUMSI DAN
PENGANEKARAGAMAN
PANGAN**

**BIDANG
KEAMANAN
PANGAN**

**SEKSI
KETERSEDIAAN
PANGAN**

**SEKSI
SUMBERDAYA
PANGAN**

**SEKSI
KERAWANAN
PANGAN**

**SEKSI
DISTRIBUSI
PANGAN**

**SEKSI
HARGA PANGAN**

**SEKSI
CADANGAN
PANGAN**

**SEKSI
KONSUMSI PANGAN**

**SEKSI
PROMOSI
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN**

**SEKSI
PENGEMBANGAN
PANGAN LOKAL**

**SEKSI
KELEMBAGAAN
KEAMANAN
PANGAN**

**SEKSI
PENGAWASAN
KEAMANAN
PANGAN**

**SEKSI
KERJASAMA DAN
INFORMASI
KEAMANAN PANGAN**

UPTD

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

Ket : - Kelompok jabatan fungsional
Analisis Ketahanan Pangan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian,
dan Analisis Pasar Hasil Pertanian

DINAS TIPE B (Kab/Kota)

**DINAS
KETAHANAN
PANGAN**

**SEKRETARIAT
DINAS**

**SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN EVALUASI**

**SUBBAGIAN
UMUM**

**BIDANG
KETERSEDIAAN DAN
KERAWANAN PANGAN**

**BIDANG
DISTRIBUSI DAN
CADANGAN PANGAN**

**BIDANG
KONSUMSI DAN
KEAMANAN PANGAN**

**SEKSI
KETERSEDIAAN
PANGAN**

**SEKSI
DISTRIBUSI
PANGAN**

**SEKSI
KONSUMSI
PANGAN**

**SEKSI
KERAWANAN
PANGAN**

**SEKSI
HARGA
PANGAN**

**SEKSI
PENGANEKARAGAMAN
KONSUMSI PANGAN**

**SEKSI
SUMBERDAYA
PANGAN**

**SEKSI
CADANGAN
PANGAN**


**SEKSI
KEAMANAN
PANGAN**

UPTD

**KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL**

Ket : - Kelompok jabatan fungsional
Analisis Ketahanan Pangan
Pengawas Mutu Hasil Pertanian,
Analisis Pasar Hasil Pertanian

DINAS TIPE C (Kab/Kota)



Ket : - Kelompok jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Analis Ketahanan Pangan

TERIMA KASIH